

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil, usaha mikro adalah :

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik, definisi usaha mikro dibagi menjadi dua kategori yaitu menurut omset dan jumlah tenaga kerja.

- a. Berdasarkan omset, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omset per tahun kurang dari Rp 1 milyar.
- b. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak lima sampai sembilan orang.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah :

- a. Entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b. Dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah:

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi
- b. Dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.

Menurut Peraturan Presiden RI No.104/2007 tanggal 28 Nopember 2007 perihal penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga Elpiji 3 Kg, usaha mikro adalah:

- a. Konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk

- b. Menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Elpiji Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro

- Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.

- Industri makanan dan minuman, industri meubel, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.
- Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
- Tidak sensitive terhadap suku bunga.
- Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
- Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan pengertian industri dalam Undang-Undang No 5 tahun 1984 tentang perindustrian adalah “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun

dan perekayasaan industri”. Di sisi lain pengertian industri yang digunakan sebagai acuan oleh Departemen Perindustrian yaitu “industri adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, perubahan, perbaikan, bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan itu”.

2.2 Kontribusi Usaha Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Kontribusi usaha mikro sangat besar dalam perekonomian. Usaha mikro merupakan kelompok usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebahagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebahagian besar kasus, kelompok usaha mikro belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti : gizi, pendidikan, kesehatan dan lainnya namun demikian usaha mikro memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari kedudukan usaha mikro sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi yaitu meningkatkan PDB, penyedia lapangan pekerjaan dan pencipta pasar baru.


2.3 Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dalam suatu proses produksi, biaya dapat digolongkan menjadi :

2.3.1 Biaya Tetap

Biaya tetap adalah suatu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi yang dihasilkan. Kurva biaya tetap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Kurva Biaya Tetap



Sumber : Sadono Sukirno (2000)


Output (unit)

Dari gambar tersebut diatas terlihat bahwa berapa pun besarnya hasil produksi (output) yang dicapai tidak terpengaruh pada besar kecilnya biaya

2.2.2 Biaya Tidak Tetap


Biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi makin besar pula jumlah biaya variabelnya (Sadono Sukirno,1987).

Gambar 2. Kurva Biaya Tidak Tetap



Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya tidak tetap tergantung pada besar kecilnya output yang dihasilkan. Semakin tinggi output yang dihasilkan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap tersebut selanjutnya akan didapatkan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk pembuatan setiap output tertentu, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Kurva Biaya Tetap, Biaya Tidak tetap dan Biaya Keseluruhan



2.4 Pengertian Pendapatan

Menurut Wikipedia, pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan dimana pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut.

Pendapatan diartikan sebagai penghasilan, usaha perolehan dan sebagainya (WJS Poerwadarminto 1998 : 16). Pendapatan yang diukur adalah merupakan penerimaan bersih seseorang yang berbentuk uang ataupun barang dalam bentuk laba. Menurut Safudin Yusuf dan Yuni Maresa (1984 :24), pendapatan diukur dengan :

- b. Gaji atau upah, yaitu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk orang lain.
- c. Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan total dari produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

Pendapatan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Pendapatan kotor (*Gross Income*) : adalah total penerimaan dari pemakaian sumber daya dalam proses produksi atau dengan kata lain pendapatan kotor merupakan nilai semua produksi.
2. Pendapatan bersih (*Net Income*) : merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan total biaya pendapatan bersih berarti juga sebagai keuntungan dari usaha sendiri (Tukaji A, 1992).

Total pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan biaya dalam suatu proses produksi. Sedangkan total penerimaan diperoleh dari produksi fisik dikalikan dengan harga produksi.

2.5 Kebijakan Pengalihan Minyak Tanah ke Elpiji 3 Kg

2.5.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2005 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan energi nasional bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Salah satunya melalui diversifikasi energi yaitu penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi.

2.5.2 Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006 Perihal Konversi Peralihan Minyak Tanah ke Elpiji.

Kebijakan pengalihan minyak tanah ke elpiji bertujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu mengatasi keterbatasan stok minyak bumi serta pengurangan subsidi minyak tanah yang semakin menguras pengeluaran pemerintah melebihi anggaran penting lainnya. Selain itu program konversi minyak tanah ke elpiji sangat berguna untuk menghemat subsidi minyak tanah hingga triliunan rupiah sehingga APBN bisa dialokasikan ke sektor lain.

2.5.3 Surat Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia Nomor 1971/26/MEM.M/2007 tanggal 22 Mei 2007 Perihal Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Minyak Tanah ke Elpiji.

Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk sebagai penyedia dan pendistribusi paket perdana secara gratis yang terdiri dari tabung 3 Kg, kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

2.5.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104/2007 tanggal 28 Nopember 2007 Perihal Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg.

Penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Pemberian hanya 1 (satu) kali.

Dalarn rangka penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg, Menteri rnenetapkan harga patokan dan harga jual eceran elpiji 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. Menteri menetapkan harga patokan elpiji 3 Kg setelah rnendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan. Menteri menetapkan harga jual eceran elpiji 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonornian